



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/2030/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI HANDAYANI SEMARANG  
PERIODE 2024-2028**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Koperasi Handayani Semarang Nomor 114/SKP/III/2024, perlu membentuk Pengawas dan Pengurus Koperasi Handayani Semarang Periode 2024-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengawas dan Pengurus Koperasi Handayani Semarang Periode 2024-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor : 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2023 – 2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI  
HANDAYANI SEMARANG PERIODE 2024-2028.**

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada jabatan masing-masing sebagai Pengawas dan Pengurus Koperasi Handayani Semarang Periode 2024-2028.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengawas dan Pengurus Koperasi Handayani Semarang Periode 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam AD/ART Koperasi Handayani Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Maret 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/2030/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGAWAS DAN PENGURUS  
KOPERASI HANDAYANI SEMARANG  
PERIODE 2024-2028

DAFTAR NAMA PENGAWAS DAN PENGURUS  
KOPERASI HANDAYANI SEMARANG PERIODE 2024-2028

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya- IV/d	Pembina
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya- IV/d	Penasehat
3.	Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 196111061988032002	Pembina Utama Madya- IV/d	Ketua Pengawas
4.	Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si. 196807042005011001	Pembina – IV/a	Anggota
5.	Anang Eko Wahyudi, S.Kom., M.Kom. 197508232005011004	Pembina – IV/a	Anggota
6.	Kiswanto, S.E., M.Si., CMA, CIBA, CERA 198309012008121002	Pembina – IV/a	Ketua Pengurus
7.	Sugihartono, S.Pd. 197908092005011002	Penata Tk.I – III/d	Sekretaris
8.	Amirul Mukminin, S.Pd., M.Kes. 197803302005011001	Pembina Tk.I – IV/b	Bendahara
9.	Muhammad Bahrul Ulum, S.T., M.Sc. 198001242008011009	Penata – III/c	Anggota Bidang Organisasi
10.	Siswo Saputro, S.M 198411052014091003	Pengatur – II/c	Anggota Bidang Usaha

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Maret 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM